



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Beringin Nomor 1 Telp (0373) 21020 Dompus - NTB

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/538/BKD&PSDM/2024

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dompus membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagaimana pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum. Seluruh pelamar **wajib membaca dan mempedomani** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

B. ALOKASI FORMASI DAN JENIS KEBUTUHAN

Alokasi Formasi Tahun 2024 sejumlah 250, dengan rincian : Jabatan Tenaga Kesehatan sejumlah 100 formasi; dan Jabatan Tenaga Teknis sejumlah 150 formasi (sebagaimana dalam Lampiran I). Jenis penetapan kebutuhan pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi :

1. kebutuhan umum; dan
2. kebutuhan khusus terdiri atas Penyandang Disabilitas.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan sebagai berikut:
 - a) Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - b) Dokter Pendidik Klinis dan
 - c) Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
3. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dari BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
14. Dalam hal PPPK aktif ingin melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS.

D. PERSYARATAN KHUSUS

Jabatan Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR kecuali Jabatan tertentu sesuai Keputusan MENPANRB Nomor 322 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024.

E. PELAMARAN DAN PENDAFTARAN

Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran, yaitu : CPNS atau PPPK. Pendaftaran Pelamaran seleksi CPNS dilakukan secara daring melalui SSCASN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
3. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan proses pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman SSCASN;
4. Pelamar memilih jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik;
5. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan meliputi :
 - a. **Persyaratan Dokumen Wajib :**
 - 1) KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - 2) Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - 3) Surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-materai (format sesuai lampiran II pengumuman ini);
 - 4) surat pernyataan 5 point yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-materai (format sesuai lampiran III pengumuman ini);
 - 5) surat pernyataan tidak pindah instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-materai (format sesuai lampiran IV pengumuman ini);
 - 6) Asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan dan tambahan khusus untuk Jabatan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b) Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis
 - 7) Asli Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tambahan khusus untuk Jabatan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip S.1 dan Profesi.
 - b) Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Transkrip S.1, Profesi, dan Spesialis.
 - 8) Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - b. **persyaratan dokumen khusus :**
khusus bagi penyandang disabilitas mengunggah dokumen:
 - 1) Asli Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;

- 2) Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

F. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :

1. Seleksi Administrasi;
 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan (TWK);
 - b. tes intelegensia umum (TIU); dan
 - c. tes karakteristik pribadi (TKP).
 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- SKD dan SKB dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
4. Pelamar dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dari Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.

G. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL*)
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024

11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Keterangan : Jadwal diatas bersifat tentatif atau dapat berubah, pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> laman <https://bkdp sdm.dompukab.go.id/>.

H. LAIN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Dompu tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024, dan peserta agar tidak melayani tawaran-tawaran dari pihak-pihak tertentu untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024;
2. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data yang diunggah tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan yang disebabkan karena kelalaian peserta sendiri sehingga mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus;
3. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS Tahun 2024;
4. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen, maka kelulusan atau penetapan NIPnya dapat dibatalkan;
5. Penulisan surat lamaran dan surat pernyataan yang tidak sesuai dengan format yang sudah ditentukan dapat mengakibatkan peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak lulus pada seleksi administrasi;
6. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari kalender pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompu diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, namun terdapat kekeliruan pada formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan dan lain-lain yang menyebabkan tidak bisa diproses NIP, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompu dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Dompu dapat

menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);

9. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lain yang belum termuat dalam pengumuman ini, akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://bkdp sdm.dompukab.go.id/>.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dompu, 19 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah CASN

Kabupaten Dompu,



GATOT GUNAWAN P.P., S.K.M., M.M.Kes

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.196511221989031014